

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 /POJK.04/2020
TENTANG
PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

Peraturan ini merupakan konversi dari Peraturan Badan Pengawas Sektor Pasar Modal Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Pokok Pengaturan POJK, antara lain:

1. Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh emiten berkaitan dengan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
2. Pengaturan dalam POJK berlaku untuk kewajiban pemeringkatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun, termasuk Efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham, yang diterbitkan Emiten melalui Penawaran Umum.
3. Emiten yang akan menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum harus:
 - a. memperoleh Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan
 - b. memuat Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan tanggal penerbitan peringkat dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Prospektus.
4. Emiten wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.
5. Dalam hal Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diperoleh dari pemeringkatan tahunan tersebut berbeda dari peringkat sebelumnya, Emiten wajib mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir.
6. Dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek menerbitkan peringkat yang berbeda dengan sebelumnya karena adanya fakta material atau kejadian penting, Emiten wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya.
7. Emiten yang menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk melalui PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk wajib memperoleh Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang mencakup keseluruhan nilai PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang direncanakan.
8. Dalam hal Emiten menerima hasil pemeringkatan ulang dari Perusahaan Pemeringkat Efek terkait dengan Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk selain Peringkat Tahunan dan peringkat karena adanya fakta material atau kejadian penting, Emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya peringatan dimaksud.

9. Dalam hal peringatan yang diterima dari pemeringkatan ulang tersebut merupakan peringatan yang berbeda dari peringatan sebelumnya, Emiten wajib mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya peringatan dimaksud.
10. Dalam hal Emiten tidak lagi memiliki Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Emiten wajib:
 - a. menyampaikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya hal dimaksud; dan
 - b. memperoleh peringkat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Emiten tidak lagi memiliki peringkat.